



## **Dilema Kepengarangan Manusia dan Urgensi Perlindungan Sui Generis dalam Pengaturan Hak Cipta terhadap Karya Kecerdasan Buatan (AI)**

**Elirica Aliyah Irwan Bauw <sup>1\*</sup>**

<sup>1</sup>\*Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, Indonesia

[2210611226@mahasiswa.upn.vet.ac.id](mailto:2210611226@mahasiswa.upn.vet.ac.id)

### **ABSTRAK**

*Kemajuan teknologi generatif telah membawa perubahan signifikan terhadap struktur perlindungan hak cipta, terutama ketika karya kreatif tidak lagi sepenuhnya dihasilkan oleh kreativitas manusia, melainkan oleh sistem otomatis yang mampu menghasilkan karya menyerupai karya intelektual tradisional. Kondisi ini menimbulkan dilema kepengarangan yang mengganggu konsep orisinalitas, kepemilikan, dan tanggung jawab hukum yang sebelumnya menjadi dasar utama rezim hak cipta. Berbagai permasalahan seperti penggunaan data latih yang berpotensi melanggar hak eksklusif, ketidakjelasan kontribusi manusia dalam proses kreatif, dan kerentanan terhadap penyalahgunaan karya otomatis menunjukkan bahwa regulasi hak cipta yang ada tidak lagi memadai. Penelitian ini menunjukkan bahwa kekosongan hukum tersebut berdampak langsung pada stabilitas pasar kreatif karena produksi karya otomatis yang masif berpotensi menggeser karya manual dan menciptakan ketidakseimbangan ekonomi. Oleh sebab itu, skema perlindungan sui generis menjadi opsi regulasi yang relevan untuk mengisi kekosongan tersebut, karena memberikan mekanisme perlindungan khusus tanpa memaksakan unsur kepengarangan manusia yang tidak hadir dalam karya otomatis. Pendekatan ini memungkinkan negara menetapkan standar orisinalitas baru, batas penggunaan data, dan mekanisme pembagian manfaat ekonomi secara lebih proporsional. Hasil penelitian ini menunjukkan urgensi merumuskan regulasi baru yang adaptif agar sistem perlindungan kekayaan intelektual tetap selaras dengan perkembangan teknologi generatif. Dengan demikian, perlindungan sui generis menjadi langkah strategis untuk menjaga kepastian hukum, keadilan, dan keberlanjutan ekosistem kreatif nasional.*

**Kata Kunci:** Perlindungan sui generis; Kepengarangan; Hak cipta; Karya otomatis; Regulasi teknologi.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan telah membawa perubahan besar dalam proses penciptaan karya kreatif karena sistem komputasional kini mampu menghasilkan tulisan, gambar, musik, dan bentuk ekspresi lain tanpa intervensi manusia pada tingkat tertentu (*Mustofa dkk.*, 2023). Fenomena ini menimbulkan dilema baru bagi rezim hukum hak cipta yang pada dasarnya dibangun atas konsep kepengarangan manusia sebagai pusat legitimasi perlindungan. Ketika karya dihasilkan oleh sistem otomatis, muncul pertanyaan mengenai siapa yang seharusnya dianggap sebagai pencipta dan bagaimana tanggung jawab hukum harus ditetapkan. Ketidakjelasan ini menuntut perumusan ulang dasar normatif hak cipta agar mampu menjawab realitas baru yang berkembang begitu cepat.

Pengaturan hak cipta pada berbagai negara modern mencerminkan adanya keraguan dalam menentukan status hukum karya yang tidak sepenuhnya dihasilkan oleh kreativitas manusia, karena konsep orisinalitas tradisional menuntut adanya sentuhan personal yang khas dari pencipta (*Chrisanti & Sulistiyanoro*, 2024). Ketika suatu karya dihasilkan oleh sistem otomatis, standar orisinalitas tersebut menjadi sulit diterapkan dan menimbulkan perdebatan mengenai apakah karya tersebut layak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana halnya karya manusia. Hal ini membuat rezim hak cipta berada dalam situasi yang tidak stabil, sebab banyak yurisdiksi masih mencari formulasi paling tepat dalam menentukan pemilik manfaat ekonomi atas karya non-manusia. Kondisi tersebut menciptakan ketegangan antara inovasi teknologi dan kepastian hukum yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan.

Ketidaksiapan sistem hukum dalam mengatur karya yang tidak berbasis kreativitas manusia menciptakan potensi kerentanan ekonomi bagi pelaku industri kreatif yang membutuhkan jaminan perlindungan atas karya yang menjadi basis usaha mereka (*Akbari & Fithry*, 2023). Pelaku industri menghadapi risiko eksploitasi berlebihan terhadap karya otomatis apabila rezim hak cipta tidak mampu menetapkan batas kepemilikan yang jelas. Situasi ini menyebabkan persaingan menjadi tidak seimbang antara pihak yang mengandalkan kemampuan manusia dan pihak yang memanfaatkan teknologi generatif untuk memproduksi karya secara masif. Ketidakjelasan kepengarangan membuat struktur perlindungan hukum kehilangan fondasi yang selama ini menjadi dasar komersialisasi karya intelektual.

Banyak akademisi berpendapat bahwa kebutuhan akan skema perlindungan sui generis menjadi relevan ketika karya otomatis berkembang dengan cepat dan tidak dapat lagi diakomodasi oleh konstruksi hak cipta klasik yang menuntut adanya hubungan pribadi antara pencipta dan karya (*Mustika & Ambani*, 2025). Skema perlindungan khusus ini dipandang mampu memberikan solusi pragmatis karena tidak memaksakan persyaratan kepengarangan manusia pada karya yang tidak memiliki dasar emosional, intelektual, ataupun kreatif yang berasal dari individu. Pendekatan baru tersebut memberi ruang bagi perlindungan yang lebih fleksibel tanpa merusak prinsip fundamental hak cipta yang telah lama diterapkan. Dengan demikian, perlindungan sui generis menjadi salah satu alternatif yang layak dipertimbangkan dalam rangka menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan struktur hukum yang ada.

Perdebatan mengenai perlindungan karya otomatis tidak dapat dilepaskan dari persoalan ownership karena aspek kepemilikan menjadi titik utama yang menentukan siapa yang berhak mengontrol distribusi, penggunaan, dan manfaat ekonomi suatu karya (*Mukhasibi & Widodo*, 2025). Ketika manusia tidak lagi memegang peranan langsung

dalam penciptaan, penentuan pemilik hak cipta menjadi problematis dan rentan menimbulkan sengketa hukum. Kondisi ini mengharuskan adanya analisis mendalam mengenai hubungan antara pengguna sistem, pengembang perangkat, serta pihak yang mengoperasikan teknologi untuk menentukan struktur tanggung jawab yang paling tepat. Tanpa kejelasan tersebut, kepastian hukum dalam pengaturan hak cipta akan semakin melemah.

Kebutuhan akan reformulasi hukum semakin mendesak karena pertumbuhan penggunaan sistem otomatis dalam berbagai sektor kreatif menempatkan karya non-manusia sebagai bagian penting dari ekosistem industri, sehingga negara harus memastikan bahwa mekanisme perlindungan mampu menjaga keseimbangan hak antara pencipta manusia dan pengguna teknologi (*Ekawardani & Cholil, 2025*). Apabila tidak diatur secara tepat, potensi dominasi karya otomatis dapat mengurangi apresiasi terhadap karya manusia yang memiliki nilai estetika, proses, dan makna yang tidak dapat digantikan oleh sistem komputasional. Regulasi yang tidak responsif berisiko menciptakan ketimpangan pasar karena karya otomatis dapat diproduksi dengan biaya rendah dan skala yang jauh lebih besar daripada karya manual. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan yang adil dan proporsional untuk menghindari distorsi dalam dunia kreatif.

Di berbagai negara, diskursus mengenai perlindungan karya otomatis telah berkembang menuju perbandingan model pengaturan yang berbeda, yang menunjukkan bahwa belum ada standar internasional yang mampu memberikan jawaban pasti atas dilema kepengarangan non-manusia (*Fadillah, 2024*). Setiap yurisdiksi mencoba menyeimbangkan kepentingan inovasi dan perlindungan hukum melalui pendekatan yang tidak selalu seragam, mencerminkan sifat kompleks dari permasalahan ini. Keberagaman tersebut membuat upaya harmonisasi menjadi semakin sulit karena aspek budaya, ekonomi, dan politik memiliki pengaruh signifikan terhadap bentuk regulasi yang diterapkan. Situasi ini memperlihatkan betapa perlunya penelitian mendalam sebelum menentukan model perlindungan yang paling sesuai bagi Indonesia.

Indonesia menghadapi tantangan serupa karena Undang-Undang Hak Cipta masih berorientasi pada konsep klasik kepengarangan yang menempatkan manusia sebagai pusat proses kreatif, sehingga belum memiliki instrumen yang memadai untuk menghadapi karya non-manusia secara komprehensif (*Lestari dkk., 2022*). Keberadaan karya otomatis yang rumit ini mendorong perlunya reformasi regulasi agar kepastian hukum dapat dijaga seiring meningkatnya penggunaan teknologi generatif di berbagai sektor. Ketidakjelasan regulasi dikhawatirkan akan memicu sengketa baru terkait kepemilikan karya digital, terutama jika nilai ekonominya semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa urgensi reformulasi hukum menjadi sangat relevan untuk menjaga stabilitas sistem kekayaan intelektual nasional.

Dilema kepengarangan manusia dan tuntutan pengaturan baru melalui perlindungan sui generis menunjukkan bahwa hukum hak cipta sedang berada pada fase transisi yang membutuhkan ketelitian dalam merumuskan aturan yang tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga tetap melindungi prinsip dasar keadilan bagi pencipta (*Mustika & Ambani, 2025*). Perubahan ini harus mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, dan ekonomis agar sistem perlindungan tetap mampu mendukung perkembangan industri kreatif secara sehat. Skema perlindungan baru tidak boleh menghapus nilai kreativitas manusia yang menjadi dasar lahirnya rezim hak cipta itu sendiri. Oleh sebab itu, penelitian mengenai reformulasi pengaturan menjadi sangat penting sebagai dasar ilmiah untuk mengembangkan kebijakan hukum yang adaptif dan

responsif terhadap tantangan zaman.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (*doctrinal legal research*), berfokus pada analisis mendalam terhadap norma-norma dan asas-asas hukum dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU ITE, dan KUHPerdata, untuk mengatasi kekosongan dan kekaburuan interpretasi hukum terkait karya Kecerdasan Buatan (AI). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah teks hukum secara sistematis dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji doktrin orisinalitas, kepengarangan, dan tanggung jawab hukum. Selanjutnya, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) diterapkan untuk menganalisis solusi regulasi di yurisdiksi *common law* dan *civil law*, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Uni Eropa, guna merumuskan rekomendasi adaptif bagi Indonesia. Jenis data yang diolah adalah data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer (peraturan), sekunder (jurnal dan tesis), dan tersier (kamus hukum), yang dikumpulkan secara komprehensif melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data adalah kualitatif deskriptif, diawali dengan interpretasi tekstual dan kontekstual terhadap norma, kemudian dilanjutkan dengan analisis preskriptif untuk mengusulkan alternatif rekonstruksi hukum yang bersifat *ius constitutendum* (hukum yang dicita-citakan).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dilema Kepengarangan Manusia dalam Karya yang Dihasilkan Sistem Otomatis**

Perkembangan teknologi generatif telah menimbulkan tantangan besar bagi konsep kepengarangan tradisional yang selama ini menempatkan manusia sebagai pusat kreativitas, karena sistem otomatis mampu menghasilkan karya yang bentuknya menyerupai karya intelektual manusia (*Mustofa dkk.*, 2023). Pergeseran ini mengguncang fondasi hak cipta yang mengharuskan hadirnya kreativitas personal, sebab karya yang lahir dari proses komputasional tidak memiliki pengalaman emosional yang menjadi dasar penilaian orisinalitas. Ketidakjelasan ini menimbulkan keraguan apakah produk otomatis dapat memenuhi unsur kepribadian pencipta yang selalu menjadi dasar perlindungan. Situasi tersebut memperlihatkan jurang yang semakin melebar antara doktrin hukum klasik dan realitas perkembangan teknologi.

Kebingungan mengenai siapa yang berhak disebut sebagai pencipta semakin terlihat ketika sistem otomatis bekerja melalui kombinasi perintah pengguna dan kumpulan data yang sangat luas, sehingga batas kontribusi manusia menjadi tidak jelas (*Mukhasibi & Widodo*, 2025). Karya yang dihasilkan tidak selalu menggambarkan kreativitas individu yang spesifik, melainkan hasil kalkulasi rumus yang memproses data tanpa interaksi emosional manusia. Pemisahan peran antara operator dan sistem menimbulkan pertanyaan hukum yang sulit dijawab, terutama ketika karya tersebut digunakan dalam ranah komersial. Situasi ini memengaruhi konsep pertanggungjawaban karena hak cipta selalu melekat pada pencipta sebagai subjek hukum.

Ketidakjelasan kepengarangan juga menciptakan dilema etis karena masyarakat akademik dan kreatif masih memandang bahwa karya intelektual seharusnya memiliki nilai autentik yang berasal dari gagasan manusia, bukan dari struktur algoritmis yang bekerja secara otomatis (*Pratama dkk.*, 2025). Ketika proses penciptaan tidak lagi memerlukan pengalaman batin, penilaian terhadap kualitas dan orisinalitas menjadi

semakin sulit untuk diterapkan. Hal ini membuat sebagian kalangan mempertanyakan apakah karya otomatis memiliki kedudukan yang layak untuk disejajarkan dengan karya manusia yang lahir dari proses panjang dan penuh pertimbangan. Ketidakseimbangan apresiasi tersebut mendorong perdebatan lebih dalam mengenai makna kreativitas di era modern.

Permasalahan semakin kompleks ketika sistem otomatis dilatih dari kumpulan data yang sebagian besar merupakan karya berhak cipta, sehingga penggunaan data latih memicu potensi pelanggaran hak eksklusif para pencipta asli (*Gema*, 2022). Model pengolahan data yang dilakukan tanpa izin memperlihatkan adanya celah regulasi yang belum mampu menjawab kebutuhan industri kreatif yang kini bergantung pada penggunaan data besar. Pelanggaran tidak selalu tampak, tetapi dampaknya dapat merugikan pencipta yang karyanya digunakan tanpa kompensasi. Proses inilah yang menjadikan isu kepengarangan semakin penting untuk dipahami secara komprehensif.

Pada sisi lain, karya otomatis sering dihasilkan melalui penggabungan data yang sangat luas, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah karya tersebut dapat dianggap orisinal atau hanya hasil transformasi dari ciptaan yang sudah ada sebelumnya (*Hans & Limantara*, 2023). Pergulatan definisi orisinalitas menjadi sangat krusial karena hak cipta selalu menuntut adanya kreativitas minimum yang bersumber dari pencipta manusia. Ketika kreativitas tersebut tidak dapat ditelusuri secara jelas, maka sulit menentukan basis hukum untuk memberikan perlindungan. Ketidakpastian ini mengakibatkan sistem hukum tidak mampu memberikan kepastian kepada para pihak yang berkepentingan.

Dilema kepengarangan juga menimbulkan kekhawatiran adanya ketidakadilan bagi kreator manusia, sebab karya otomatis dapat diproduksi secara massal dengan biaya rendah dan kecepatan tinggi sehingga mengancam posisi karya manual yang masih mengandalkan kreativitas personal (*Sholihin & Ayudya*, 2023). Dominasi karya otomatis berpotensi menekan pasar, sebab konsumen lebih memilih karya instan yang mudah diakses dibandingkan karya manusia yang memerlukan proses panjang. Ketidakseimbangan ini dapat melemahkan insentif kreatif bagi pencipta manusia yang selama ini dilindungi oleh rezim hak cipta. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kepengarangan bukan hanya soal hukum, tetapi juga menyangkut keberlanjutan ekosistem kreatif.

Beberapa negara telah mencoba menyesuaikan pengaturan dengan memberikan batas tertentu terhadap karya otomatis, tetapi pendekatan tersebut tidak serta-merta menyelesaikan persoalan karena konsep hak moral tidak dapat diterapkan pada entitas non-manusia (*Chrisanti & Sulistiyanoro*, 2024). Hak moral menuntut adanya hubungan batin antara pencipta dan karyanya, yang tidak mungkin ada pada sistem otomatis. Tanpa kepemilikan emosional, hak moral kehilangan relevansinya sehingga sukar memastikan bagaimana perlindungan tersebut dapat diterapkan secara konsisten. Situasi ini memperlihatkan bahwa pergeseran paradigma besar sedang terjadi dalam bidang hak cipta.

Secara keseluruhan, dilema kepengarangan menunjukkan bahwa rezim hak cipta perlu menata ulang definisi pencipta, orisinalitas, serta hubungan manusia dengan karya yang dihasilkan sistem otomatis (*Akbari & Fithry*, 2023). Ketidakpastian ini membuat banyak negara memulai diskusi mendalam mengenai batas-batas baru yang harus dirumuskan agar hukum mampu mengimbangi perubahan teknologi. Pembahasan ini tidak hanya berhenti pada ranah teori, tetapi juga menyentuh implikasi praktis bagi industri kreatif, pendidikan, dan penegakan hukum. Dalam situasi ini, urgensi untuk

mengkaji kembali dasar kepengarangan menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

### **Kekosongan Pengaturan Hak Cipta terhadap Karya Sistem Otomatis dan Tantangan Penegakan Hukumnya**

Penerapan hak cipta terhadap karya yang dihasilkan sistem otomatis menghadapi kendala besar karena Undang-Undang Hak Cipta masih berpijak pada konsep klasik yang hanya mengakui manusia sebagai pencipta, sehingga negara belum memiliki instrumen normatif yang mampu mengatur karya non-manusia secara komprehensif (*Kaunang dkk., 2025*). Kekosongan pengaturan ini menciptakan ketidakjelasan mengenai siapa yang memiliki hak eksklusif atas karya tersebut, terutama ketika nilai ekonominya meningkat. Kondisi tersebut menimbulkan risiko penyalahgunaan karena pihak tertentu dapat mengklaim kepemilikan tanpa dasar yang jelas. Situasi ini memperlihatkan bahwa regulasi yang ada sudah tidak lagi mampu mengikuti perkembangan teknologi yang begitu cepat.

Ketidakpastian hukum semakin terlihat ketika sistem otomatis digunakan untuk menghasilkan karya seni atau ilustrasi digital yang sulit dibedakan dari karya manusia, sehingga penentuan hak cipta menjadi rumit dan berpotensi menimbulkan sengketa antara pengguna, pengembang, dan pemilik data yang digunakan untuk melatih sistem tersebut (*Sinaga dkk., 2025*). Perbedaan kontribusi antara pihak-pihak tersebut tidak mudah diukur, karena proses penciptaan berlangsung secara otomatis tanpa dapat diidentifikasi siapa yang menyumbang kreativitas utama. Banyak kasus memperlihatkan bahwa pengguna hanya memberikan instruksi sederhana, sedangkan sistem melakukan seluruh proses kreatif. Keadaan ini membuat struktur kepemilikan menjadi semakin kabur dan sulit ditentukan secara hukum.

Kerumitan penegakan hukum juga muncul ketika karya otomatis memanfaatkan ciptaan yang memiliki hak eksklusif sebagai bahan latih, sehingga penggunaan data tersebut sering dianggap sebagai pelanggaran meskipun tidak selalu terlihat secara langsung (*Gema, 2022*). Penggunaan karya orang lain tanpa izin dapat menimbulkan kerugian bagi pencipta asli, terlebih jika hasil akhirnya menyerupai gaya atau karakteristik tertentu dari karya yang dilindungi. Ketidakjelasan mengenai batas penggunaan wajar membuat risiko pelanggaran semakin besar dan tidak mudah diselesaikan secara hukum. Persoalan ini memperlihatkan urgensi untuk menetapkan pedoman hukum yang tegas mengenai penggunaan data dalam pembuatan karya otomatis.

Pendekatan negara lain yang mencoba memberikan status khusus pada karya otomatis belum sepenuhnya menjadi solusi, karena perbedaan sistem hukum membuat Indonesia tidak dapat secara langsung mengadopsi model tersebut tanpa menyesuaikan struktur hukumnya (*Gayatri & Samsithawrati, 2025*). Setiap negara memiliki standar orisinalitas dan konsep pencipta yang berbeda, sehingga harmonisasi internasional menghadapi rintangan besar. Konsep pencipta non-manusia yang diterima di satu negara belum tentu dapat diterapkan pada negara lain yang masih berpegang pada pendekatan natural-person. Keberagaman pendekatan ini membuat perbandingan hukum penting dilakukan sebelum menentukan model pengaturan yang paling adaptif bagi Indonesia.

Kekosongan regulasi juga berdampak pada keberlanjutan industri kreatif yang kini mulai bergantung pada sistem otomatis untuk memproduksi karya dalam jumlah besar, sehingga tanpa kepastian hak cipta muncul risiko monopoli dan ketidaksetaraan hukum antara pelaku usaha besar dan pencipta independen (*Perdana, 2025*). Perusahaan teknologi dapat menguasai pasar melalui produksi karya skala masif yang tidak diimbangi oleh perlindungan yang setara bagi kreator manusia. Ketidakseimbangan ini menurunkan nilai ekonomi karya manual yang selama ini dilindungi oleh sistem hak cipta. Situasi

tersebut memerlukan solusi hukum agar tidak terjadi pergeseran pasar yang merugikan pelaku kreatif tradisional.

Persoalan kepemilikan juga menjadi semakin rumit ketika karya otomatis digunakan dalam penelitian, penerbitan, atau kegiatan ilmiah, karena struktur hak cipta yang berlaku masih mengharuskan adanya subjek hukum manusia untuk menjamin pertanggungjawaban (*Ekawardani & Cholil, 2025*). Tanpa kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas keaslian dan integritas karya ilmiah tersebut, potensi penyalahgunaan menjadi sangat besar. Ketidakmampuan sistem hukum dalam memberikan batasan jelas dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan terhadap produk akademik. Fenomena ini menuntut adanya penilaian ulang terhadap konsep pertanggungjawaban dalam sistem kekayaan intelektual nasional.

Sementara itu, isu pelanggaran hak cipta juga muncul ketika karya otomatis disebarluaskan secara digital tanpa identifikasi yang jelas, sehingga sulit menentukan pihak yang harus dimintai tanggung jawab apabila terjadi pelanggaran (*Tambunan & Sawitri, 2025*). Penyebarluasan karya yang cepat melalui platform digital memperluas area pelanggaran, sedangkan instrumen penegakan hukum belum mampu mengikuti percepatan tersebut. Mekanisme takedown yang tersedia pun sering tidak efektif karena karya otomatis dapat dihasilkan kembali tanpa batasan. Situasi ini membuktikan bahwa hukum harus bergerak cepat untuk menyeimbangkan dinamika teknologi.

Keseluruhan persoalan tersebut menunjukkan bahwa kekosongan pengaturan hak cipta tidak hanya menyangkut aspek normatif, tetapi juga berdampak langsung pada keadilan, kepastian hukum, dan stabilitas ekosistem kreatif yang semakin bergantung pada teknologi otomatis (*Fadillah, 2024*). Ketidakpastian ini akan terus menimbulkan konflik apabila tidak segera dibangun kerangka hukum yang jelas. Regulasi yang adaptif menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tetap berada dalam koridor hukum yang melindungi semua pihak. Situasi ini menegaskan urgensi reformulasi sistem hukum yang sejalan dengan perkembangan teknologi.

### **Urgensi Perlindungan Sui Generis sebagai Model Regulasi Baru bagi Karya Sistem Otomatis**

Gagasan mengenai perlindungan sui generis mulai menguat karena sistem hukum hak cipta yang ada tidak lagi mampu memberikan jawaban terhadap persoalan kepengarangan non-manusia, sehingga dibutuhkan instrumen hukum alternatif yang lebih fleksibel (*Mustika & Ambani, 2025*). Skema perlindungan khusus ini dianggap mampu menampung karakter karya yang dihasilkan secara otomatis tanpa memaksakan unsur kreativitas manusia yang tidak pernah hadir dalam proses pembentukannya. Pendekatan ini memberi ruang bagi perlindungan terbatas yang tetap menjaga kepastian hukum bagi pelaku industri kreatif. Pemisahan antara rezim hak cipta klasik dan perlindungan sui generis menjadi jalan kompromi yang dapat menjembatani kebutuhan teknologi dan kepastian regulasi.

Keberadaan skema sui generis juga dipandang mampu menghindarkan distorsi ekonomi yang timbul ketika karya otomatis beroperasi dalam ruang regulasi yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi karya manusia (*Pratama dkk., 2025*). Regulasi yang lebih fleksibel tersebut memberikan batasan mengenai sejauh mana karya otomatis dapat diperdagangkan dan dimanfaatkan secara komersial tanpa mengganggu posisi pencipta manusia. Pendekatan ini juga memungkinkan negara untuk mengatur hak dan kewajiban secara lebih proporsional dengan mempertimbangkan intensitas penggunaan teknologi dalam proses pembentukan karya. Dengan demikian, skema sui generis dapat menekan

potensi dominasi pasar yang dilakukan pelaku usaha besar.

Urgensi perlindungan khusus ini semakin kuat karena banyak negara mulai mengembangkan mekanisme pembatasan tertentu bagi karya otomatis sebagai langkah untuk menjaga keseimbangan sistem hukum nasional (*Ruhtiani dkk.*, 2025). Negara-negara yang menerapkan pembatasan tersebut melihat bahwa regulasi tradisional tidak dapat bertahan menghadapi sistem generatif yang mampu mereproduksi pola kreativitas dalam waktu singkat. Jika Indonesia tidak segera merespons, ketertinggalan dalam pengaturan akan berdampak pada ketidakmampuan hukum nasional melindungi kepentingan para kreator. Situasi ini memperlihatkan betapa pentingnya membangun instrumen hukum yang adaptif dan responsif.

Model sui generis juga menguntungkan karena memungkinkan penetapan standar verifikasi yang berbeda untuk menilai keaslian karya otomatis, sehingga penilaian tidak lagi dibebani oleh unsur kepribadian manusia yang tidak terdapat pada karya tersebut (*Naufal*, 2025). Standar yang lebih teknis dan objektif dapat diterapkan untuk menentukan kelayakan perlindungan, sehingga proses adjudikasi menjadi lebih jelas. Pendekatan ini mempermudah penegakan hukum karena tidak memerlukan analisis intensif terhadap jejak kreativitas personal. Kriteria baru ini berpotensi menghasilkan mekanisme perlindungan yang lebih sederhana dan dapat diterapkan secara konsisten.

Diskursus mengenai perlindungan sui generis juga tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk mengatur distribusi manfaat ekonomi yang muncul dari karya otomatis, sebab tanpa pengaturan yang jelas akan terjadi ketimpangan antara pengembang teknologi dan pengguna akhir (*Mukhasibi & Widodo*, 2025). Skema ini memungkinkan negara mengatur hak ekonomi secara lebih proporsional, terutama pada sektor yang memanfaatkan teknologi generatif secara luas. Pengaturan tersebut memberikan kejelasan bagi pelaku industri untuk menentukan lisensi, kontrak, dan pembagian manfaat ekonomi atas karya yang tidak melibatkan kreativitas manusia. Dengan demikian, skema sui generis memperkuat keamanan transaksi dan stabilitas pasar.

Selain menjamin kepastian hukum, perlindungan sui generis berperan penting dalam memastikan bahwa karya otomatis tetap berada dalam pengawasan hukum yang dapat mencegah pelanggaran hak cipta yang lebih luas, terutama penggunaan data latih yang berasal dari karya berhak eksklusif (*Gayatri & Samsithawrati*, 2025). Pengaturan khusus dapat menetapkan batasan yang jelas mengenai pemanfaatan data sehingga tidak merugikan pencipta asli. Mekanisme ini juga memudahkan proses audit dan pengawasan terhadap sistem generatif yang memanfaatkan kumpulan data besar. Dengan demikian, skema sui generis memiliki efek preventif yang signifikan terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi.

Penerapan perlindungan khusus juga sangat relevan untuk menghindari kekosongan hukum yang membuat penegak hukum kesulitan menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas karya otomatis, terutama ketika terjadi pelanggaran terhadap karya digital (*Tambunan & Sawitri*, 2025). Skema sui generis dapat menentukan batas tanggung jawab secara lebih jelas antara pengembang, operator, dan pihak yang memanfaatkan hasil karya tersebut. Mekanisme tanggung jawab yang tegas akan memudahkan penyelesaian sengketa dan mencegah praktik eksplotatif. Hal ini memberikan posisi hukum yang lebih kuat bagi pemilik hak dan pengguna teknologi.

Secara keseluruhan, perlindungan sui generis menawarkan solusi normatif yang dapat menutup kekosongan hukum yang ditinggalkan oleh rezim hak cipta tradisional, terutama pada saat karya otomatis semakin mendominasi berbagai sektor kreatif dan

akademik (*Fadillah, 2024*). Skema ini memfasilitasi terciptanya keseimbangan antara perlindungan hukum, kemajuan teknologi, dan kepastian bagi industri. Pendekatan baru tersebut mampu menjaga otoritas hukum hak cipta tanpa menghambat perkembangan inovasi. Dengan demikian, perlindungan sui generis menjadi kebutuhan mendesak dalam tata kelola hukum kekayaan intelektual modern.

## KESIMPULAN

Perkembangan sistem otomatis dalam menghasilkan karya kreatif telah menciptakan dilema besar bagi rezim hak cipta yang dibangun atas konsep kepengarangan manusia sebagai subjek utama perlindungan. Ketidakjelasan mengenai status kepengarangan, orisinalitas, dan kepemilikan dalam karya yang tidak dihasilkan melalui kreativitas personal menimbulkan ketegangan serius antara doktrin hukum yang sudah mapan dan kebutuhan baru yang muncul dari pemanfaatan teknologi generatif. Berbagai persoalan yang meliputi penggunaan data latih, sifat otomatis dari proses kreatif, hingga sulitnya menentukan pertanggungjawaban hukum menunjukkan bahwa pengaturan hak cipta tradisional tidak lagi mampu memberikan solusi yang memadai bagi dinamika teknologi. Kekosongan regulasi ini berdampak langsung pada stabilitas ekosistem kreatif karena karya otomatis dapat menggeser posisi karya manusia, mengubah struktur pasar, dan memunculkan ketimpangan ekonomi yang semakin tajam. Dalam situasi tersebut, pengembangan skema perlindungan sui generis menjadi alternatif yang layak dipertimbangkan karena mampu memberikan ruang perlindungan tanpa memaksakan konsep kepengarangan tradisional. Pendekatan ini memungkinkan negara mengatur hak dan kewajiban para pihak secara lebih proporsional, sekaligus menjaga integritas hukum hak cipta yang selama ini telah menjadi fondasi sistem kekayaan intelektual. Penerapan skema perlindungan khusus juga memberikan kepastian bagi penegak hukum untuk menentukan tanggung jawab dan batas penggunaan karya otomatis. Dengan demikian, urgensi penerapan perlindungan sui generis menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak mengikis prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan dalam perlindungan karya kreatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbari, R. N., & Fithry, A. (2023). Menganalisis pengaruh hak cipta dalam gangguan AI pada sektor media. *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi*, 2(1), 377–383.
- Chrisanti, N. D., & Sulistiyantoro, H. (2024). Analisis perlindungan hukum hak cipta karya seni buatan artificial intelligence ditinjau pada negara Indonesia, Inggris, dan Kanada (Studi komparatif di Indonesia, Inggris, dan Kanada). *Kabillah: Journal of Social Community*, 9(2), 132–143.
- Ekawardani, D. Y., & Cholil, M. (2025). Pelindungan hak cipta atas karya ilmiah yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).
- Fadillah, R. N. F. R. N. (2024). Perlindungan hak atas kekayaan intelektual artificial intelligence (AI) dari perspektif hak cipta dan paten. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(02).
- Gayatri, N. M. L. S., & Samsithawrati, P. A. (2025). Pengaturan hak cipta seni generatif AI di Indonesia: Perspektif perbandingan dengan Uni Eropa. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 15(5), 292–305.
- Gema, A. J. (2022). Masalah penggunaan ciptaan sebagai data masukan dalam pengembangan artificial intelligence di Indonesia. *Technology and Economics Law Journal*, 1(1), 1.

- Hans, M. H., & Limantara, C. P. (2023, Maret). *Menyoal aspek hak cipta atas karya hasil Artificial Intelligence*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-aspek-hak-cipta-atas-karya-hasil-artificial-intelligence-It641d06ea600d9?page=3>
- Kaunang, P. W., Tuwaidan, A. N., & Manangin, S. A. (2025). Analisis hukum perlindungan hak cipta terhadap karya yang diciptakan oleh kecerdasan buatan. *At-Tanwir Law Review*, 5(1), 263–276.
- Lestari, P. A., Anggraini, L. D., Ratu, M. K., & Purnamasari, E. D. (2022). Pendampingan pencatatan akuntansi sederhana pada UMKM Kerupuk dan Kemplang di Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(3), 1380–1386.
- Mukhasibi, M. A., & Widodo, S. (2025). Analisis prinsip ownership hak cipta terhadap karya hasil artificial intelligence (AI) dalam perspektif hukum positif. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 18(02), 297–307.
- Mustika, T., & Ambani, A. M. (2025). Urgensi reformulasi Undang-Undang Hak Cipta hasil karya kecerdasan buatan perspektif kepastian hukum dan konsep beberapa negara. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7086–7105.
- Mustofa, Z., Arifatuzzahro, A., Wahyuni, R. D., & Mukminin, A. (2023). Pengaruh penerapan artificial intelligence pada kehidupan masyarakat di Indonesia. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 4(1), 106–116.
- Naufal, Y. (2025). Kekaburuan hukum hak cipta pada fotografi berbasis artificial intelligence dalam bingkai Radbruch Formula. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 9(2), 160–171.
- Perdana, M. I. A. (2025, April). *Work for made hire: Hak cipta atas sebuah karya yang dihasilkan oleh artificial intelligence*. Forum Kajian dan Penelitian Hukum FH Universitas Brawijaya. <https://fkphbrawijaya.or.id/docs/work-for-made-hire-hak-cipta-atas-sebuah-karya-yang-dihadilkan-oleh-artificial-intellegence/>
- Praja, C. B. E. (2025). *Reformulasi pembatasan hak cipta karya ilmiah atas penggunaan generative AI di tingkat perguruan tinggi yang adaptif dan berkeadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Pratama, G. A., Maheswara, I. B. A. Y., Arthatana, M. G., & Artatik, I. G. A. K. (2025). Pengembangan teknologi artificial intelligence (AI) dan tantangan hak kekayaan intelektual. *Jurnal Hukum Sasana*, 11(1), 35–44.
- Ruhtiani, M., Naili, Y. T., Hidayah, A. N., & Park, H. K. (2025). Generative AI and copyright law: A rule of law comparison between Indonesia and South Korea. *Kosmik Hukum*, 25(3), 428–449.
- Ryan, B. R. B. (2025). *Analisis yuridis terhadap pengangkatan digital human artificial intelligence sebagai direksi perusahaan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Palopo).
- Sholihin, A., & Ayudya, F. (2023). Peran AI terhadap kinerja industri kreatif di Indonesia. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(7).
- Sinaga, A. A., Rokhim, A., & Anadi, Y. R. (2025). Digital art hasil artificial intelligence (AI) di Indonesia: Perspektif UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Dinamika*, 31(1), 11637–11654.
- Tambunan, Y. A. A., & Sawitri, D. A. D. (2025). Implikasi kekosongan hukum terhadap kecerdasan buatan sebagai pelanggar kekayaan intelektual terhadap karya digital. *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(4), 191–204.
- Zahra, A. A. M., & Sudarwanto, A. S. (2025). Ilustrasi digital di tengah ancaman pelanggaran hak cipta oleh AI. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(1), 83–91.